Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Tinjauan Teori

₹3.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Secara umum, akuntabilitas dalam konteks administrasi publik merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara untuk mencapai Good & Clean Governance.

Khususnya dalam hal keuangan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 di Indonesia menegaskan bahwa akuntabilitas memerlukan pengelolaan keuangan negara yang tertib, patuh pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, sambil memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus terus melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai standar yang lebih baik (Helmizar et al., 2017).

Konsep akuntabilitas adalah kesadaran bahwa setiap individu, penguasa, atau pejabat memiliki dampak atas masyarakat atau publik, sehingga mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik yang mereka layani. Kekuasaan, sebagai amanat dari masyarakat, juga harus dipertanggungjawabkan kepada mereka yang memberikan kepercayaan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi



Z

0 I ~ cip ta milik \subset

> S Sn

Ka

N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Terdapat dua jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, menekankan kepada pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan, sehingga praktek-praktek penyimpangan, kecurangan dan KKN dalam keuangan dapat dihindari.

2. Akuntabilitas Kinerja, menekankan kepada pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik secara efisien, ekonomis dan efektif dalam memberikan yang berkualitas sesuai harapan publik (Bahrullah Akbar, 2013).

Sabeni dan Ghozali dalam sujawerni (2015) yang dikutip dari (Garung & Ga, 2020), menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Akuntabilitas dapat memberikan kontribusi dan peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan transparansi, yang dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Widiyanti (2017) yang dikutip dari (Garung & Ga, 2020), mengatakan akuntabilitas Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0 I ~ cip milik \subset Sn ka Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban setiap kegiatan oleh pemerintah desa kepada seluruh masyarakat.

1.2 Pengertian Desa

memiliki kedudukan yang sangat strategis Desa dalam sistem Indonesia mengingat bahwa desa merupakan pemerintahan pemerintahan terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupannya (Khoiriah & Meylina, 2021).

Menurut (F. Hukum & Suryadarma, 2018), Desa secara etimologis, berasal dari bahasa Sanskerta, "deca", yang mengandung makna tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa juga bisa merupakan sekelompok rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan. Desa biasanya terbentuk melalui inisiatif beberapa kepala keluarga yang sudah menetap, memperhatikan asal-usul wilayah, serta faktor-faktor seperti bahasa, 0

I

k cip

milik

 \subset

Z

Sus

ka

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

adat, ekonomi, dan budaya setempat. Desa menjadi tempat tinggal bagi sejumlah keluarga yang telah menetap, mengandalkan sumber daya alam sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan. Secara administratif, desa merupakan bagian dari kabupaten atau kota, berada di bawah tingkatannya. Perlu ditegaskan bahwa desa berbeda dengan kelurahan, yang merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan. Kelurahan hanya bertugas melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Istilah "desa" hanya umum digunakan di Jawa, sementara di luar Jawa seperti di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, terdapat berbagai sebutan untuk wilayah dengan konsep yang serupa dengan desa. Nama-nama ini bervariasi sesuai dengan asal usul terbentuknya wilayah desa tersebut, baik berdasarkan ikatan genealogis, ikatan teritorial, atau bahkan tujuan fungsional tertentu seperti desa petani, desa nelayan, atau desa penambang emas.Pemimpin yang berwenang dalam pemerintahan desa disebut dengan berbagai istilah adat seperti Kepala Desa, Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah), Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten), Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh), Pengulu Andiko (Sumatera Barat), Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan), Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon), Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba), Kesair Pengulu (Karo Batak), Parek, Klian (Bali), Marsaoleh (Gorontalo), Komelaho (Kalimantan Selatan), dan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

lain-lain.Setiap masyarakat desa biasanya memiliki kepribadian dan karakteristik khas yang tidak dapat ditemukan di tempat lain, sesuai dengan sejarah terbentuknya mereka. Para tetua desa juga dapat menceritakan asalusul masyarakat desa serta siapa yang pertama kali membangun desa tersebut (cikal bakal/dan yang desa). Sejarah ini sering kali memiliki makna magis atau religius yang tertanam dalam benda-benda pusaka, batu-batu, pohon-pohon tua, dan petilasan-petilasan kuno.

Desa atau nama-nama alternatifnya, sebagai entitas budaya, ekonomi, dan politik yang telah ada sebelum adanya produk-produk hukum kolonial dan setelahnya, telah mengembangkan prinsip-prinsip pemerintahan sendiri yang berasal dari karakteristik sosial dan ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya. Konsep desa tidak sekadar sebagai unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai entitas teritorial yang dihuni oleh komunitas dengan warisan budaya lengkap, termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa, atau yang dikenal dengan nama lain, memiliki karakteristik yang umum berlaku di seluruh Indonesia, sementara desa adat, atau yang memiliki istilah lain, memiliki ciri khas yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena pengaruh kuat adat dalam sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial-budaya masyarakat desa.

Desa memiliki batas wilayah yang ditentukan dan otoritas hukum, dipimpin oleh seorang kepala desa. Ini adalah hasil dari interaksi antara Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang ka

0 I ~ cip ta milik \subset Z S Sn

> Z a

State Islamic University

of Sultan Syarif Kasi

aktivitas manusia dengan lingkungannya, menciptakan suatu bentuk atau wajah di permukaan bumi yang muncul dari interaksi unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta hubungannya dengan wilayah lain. Contohnya, istilah desa digunakan di Jawa dan Bali, sementara Nagari digunakan di Minangkabau, serta dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Wilayah-wilayah ini memiliki struktur asli yang membuatnya istimewa, dan oleh karena itu, keberadaannya perlu diakui dan dijamin keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.1.3 Pendapatan Desa

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Paita et al., 2015).

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, desa membutuhkan sumber pendanaan yang memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Kardin et al., 2023).

Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Asli Desa meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 5 ta milik Sn ka

0

I

8 ~

C

 \subset

Z

S

Z a

- Hasil usaha, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), tanah kas desa, dll.
- Hasil aset, seperti galian C, pariwisata, dll. b.
- Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Transfer, Transfer terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Pendapatan Lain-Lain, Pendapatan lain-lain yang sah seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (Kardin et al., 2023).

Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut Pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dengan tertib dan disiplin anggaran. Penggunaan pendapatan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, program pemberdayaan masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal (Thoyib et al.

3.1.4 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) potensi ekonomi lokal (Thoyib et al., 2020).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah suatu prinsip krusial dalam pengembangan desa di Indonesia. Program Alokasi Dana Desa ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

0

I

~

C 5

milik

 \subset

Z

S Sn

Ka

N

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

kepada desa-desa di seluruh negeri. Dengan bantuan Alokasi Dana Desa ini, kepada pemerintah berusaha memberi peluang desa-desa untuk mengoptimalkan sumber daya lokal mereka serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dalam pelaksanaannya, alokasi dana desa dilakukan melalui serangkaian langkah. Pertama, pemerintah pusat menetapkan jumlah dana yang akan diberikan kepada setiap desa. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan luas wilayah desa. Setelah penetapan tersebut, dana tersebut disalurkan kepada pemerintah desa yang bertugas untuk mengelola dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan desa.

Alokasi dana desa bertujuan utama untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa sambil mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan tersebut. Melalui alokasi ini, diharapkan desa-desa dapat memperbaiki infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Prinsip alokasi dana desa bertujuan agar desa-desa dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di Indonesia. Tujuan dari alokasi dana ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mempercepat pembangunan di daerah pedesaan. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

program pemerintah dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

0

I

~ CIP

ta

milik

 \subset

Z

S Sn

ka

N

Salah satu hal yang penting dalam pengalokasian dana desa adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa harus secara terbuka melaporkan bagaimana dana desa digunakan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat. Selain itu, penting juga bagi pemerintah desa

untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang

penggunaan dana desa. Dengan begitu, kebutuhan dan aspirasi masyarakat

setempat dapat tercermin dalam penggunaan dana desa tersebut.

Meskipun dana desa memiliki potensi besar untuk pembangunan desa, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah desa agar mereka dapat mengelola dana desa dengan baik dan efisien. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang cermat terhadap penggunaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh dan lembaga independen lainnya. pemerintah, masyarakat, pengawasan yang efektif, diharapkan pengalokasian dana desa dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan dampak positif pada pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suška

a

Secara keseluruhan, alokasi dana desa adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada desa-desa di Indonesia dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, untuk memastikan efektivitasnya dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan desa, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa.

✓3.1.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan ✓ Alokasi Dana Desa

1. Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa adalah proses merumuskan pembangunan di tingkat desa. Perencanaan ini perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan dana menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran (Taslim Fait et al., 2021).

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada Kabupaten Rokan Hulu, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

X

cip ta

milik

 \subset Z

S Sn

ka

N a

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip value for money. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Hasil perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan Alokasi Desa memenuhi kriteria dan Dana harus transparan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pembangunan di desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip value for money. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) (Peter Emerson, 2014).

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memegang peran yang sangat penting. Kepala desa bertindak sebagai ketua

SUSKA R



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: ~ cip ta milik \subset S Sn Ka a

0

I

8

Z

N

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi

pelaksana, sementara aparat pemerintahan desa lainnya menjadi anggota pelaksana. Untuk memastikan pembangunan desa berjalan dengan lancar, dibutuhkan tim pelaksana yang mampu bekerja sama dengan baik dalam mengatur pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman, semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam menjalankan tugasnya memimpin pembangunan (Taslim Fait et al., 2021).

Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa setiap desa telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti memasang pengumuman melalui baleho yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan pembangunan fisik desa yang menyangkut pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Aparat pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa menjadi ketua pelaksana dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Semua penemuan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

8 ~

C 5 ta

milik

 \subset Z

S Sn

ka

Z a

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa (Peter Emerson, 2014).

3. Pertanggung jawaban

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa berperan sebagai ketua tim pelaksana. Tugasnya meliputi tanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Taslim Fait et al., 2021).

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan. Setiap 6 bulan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya.



I

8 ~

C 5 ta

milik

 \subset Z

S Sn

ka

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Laporan berkala menjadi tugas bendahara desa yang dilakukan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Untuk laporan akhir berisi laporan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan, penyerapan dana dan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati (Peter Emerson, 2014).

4. Pengawasan

Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan juga mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

8 ~

C 5 ta

milik

 \subset

Z

S Sn

Ka

N a

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya dana desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat desa, camat, Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Intern (APIP), Badan Pemeriksa Pemerintah Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, selain itu juga diawasi oleh Kementerian dengan bersinergi dengan Kemendragi Keuangan dan Kemendes Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Kementrian keuangan berperan dalam pembinaan dan pengawasan aparat pengelola dana desa dan evaluasi anggaran dana desa. Kemendragi berperan dalam mendorong bupati/walikota memfasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kecamatan, memberdayakan kabupaten/kota dan aparat pengawas fungsional, membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa. Sedangkan kementrian desa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) berperan menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

X

C 5 ta

milik

 \subset Z

S Sn

ka

N a

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Alokasi dana desa harus diawasi dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana untuk pengembangan desa. Apabila alokasi dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.

Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat esa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Ketentuan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa inilah entry point bagaimana akhirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai pengawas dana desa.

Untuk pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sendiri didasari oleh ketentuan Pasal 112 dan pasal 113 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam (Peremendagri) Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan Negeri Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016 yang menegaskan bahwa

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I ~ cip ta milik \subset Z S Sn ka Z a

salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan.

Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana desa, sehingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus merancang program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan/represif bukan tindakan represif. Anggaraan Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berfungsi sebagai early warning system, harus mampu melakukan asistensi pengelolaan dana desa. Anggaran Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus merancang program pengawasan dana desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana desa. Anggaran Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa melalui klarifikasi/kajian dan atau pemeriksaan khusus/pemeriksaan investigasi.

Camat memiliki peranan yang cukup strategis dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dikeluarkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) harus dilengkapi rekomendasi camat. Karena camat yang akan memonitoring

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

~

C 5 ta

milik

 \subset

Z

S Sn

ka

Z a

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

setiap perkembangan pembangunan di desa. Camat harus mengecek dan mengkoordinir segala hal yang terkait sebelum dikeluarkan rekomendasi anggaran dana desa. Camat harus selalu aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di tingkat Desa.

Untuk pengawasan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diamanatkan secara langsung oleh UUD 1945 pasal 23E yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Dana desa ini adalah bagian dari keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, dana desa sebagai bagian dari keuangan negara adalah juga objek pengawasan/pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

~

Cip ta

milik

 \subset

Z

S Sn

Ka

N a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar

Pengawasan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Pasal 6 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pentututan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara inilah yang menjadi jalan masuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut serta mengawasi dana desa. Ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang belum masuk ke penggunaan dana desa, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan dari Polri dan Kejaksaan dalam mengawasi dana desa agar terdesa agar tak diselewengkan dengan oknum pejabat, baik bupati maupun di provinsi termasuk kepala desa.

Jadi terdapat beberapa pihak yang mengawasi dana desa ini. Pengawasan dalam fungsional dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan berupa pelaporan, dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

8 X

C 5 ta

milik

 \subset Z

S Sn

ka

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma

masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Kemudian juga ada pengawasan langsung oleh masyarakat, meskipun faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidak pahaman masyarakat akan adanya program alokasi dana desa. Dan kemudian ada pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (S. Hukum et al., 2014).

5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh (Riyono, 2020).

Pengelolaan Dana Desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berbasis kebutuhan. Transparansi berarti bahwa semua informasi mengenai penggunaan dana desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tepat

State **Islamic University** of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

I

8 ~

C 5 ta

milik

 \subset Z

S Sn

ka

Z a

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

waktu. Partisipatif menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat desa dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Prinsip berbasis kebutuhan memastikan bahwa alokasi dana didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat desa (Sangki et al., 2017).

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dll), selanjutnya disebut kesehatan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enampuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I 8 ~ C 5 ta milik \subset Z S Sn ka Z a

pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/walikota yaitu Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang kemudian diperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22, yaitu:

- Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil;
- Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- 5) Teknologi Tepat Guna;
- Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- Pengembangan sosial budaya;
- Dan sebagainya yang dianggap penting.

Sedangkan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa administratif (mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007) wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Laporan berkala setiap bulan (tanggal 10 bulan berikutnya);
- SPJ tahap I dan tahap II yang telah dibahas dalam musyawarah desa;



I Cip milik \subset Z S Sn ka

Z a

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 3) Pemberitahuan penggunaan alokasi dana desa kepada masyarakat melalui papan informasi, hal ini dimaksudkan agar penggunaan alokasi dana desa secara transparan dapat diketahui
- 4) Laporan akhir penggunaan alokasi dana desa (termasuk dalam LPPD).

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yaitu sebagai berikut:

Tahap Persiapan

oleh masyarakat;

Sosialisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa serta dusun.

Tahap Perencanaan

- Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) desa;
- b) Penyusunan DRK desa diusulkan dan ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes) selanjutkan disahkan oleh kepala desa dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State

Islamic University

of Sultan Syarif Kasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis in
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu man

- dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c) DRK Alokasi Dana Desa beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi masing-masing desa disampingkan/dilaporkan kepada camat untuk diteliti, selanjutnya secara komulatif disampaikan kepada Badan Pemberdayaaan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Rokan Hulu untuk diproses pencairan dan penyalurannya melalui PT. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu kepada rekening bendahara masing-masing desa;
- d) Penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa diatur melalui penerbitan surat perintah pencairan dana oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa.

3. Tahap Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaiman tersebut dalam DRK;
- Pelaksana kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan
 Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, Karang
 Taruna atau Organisasi Pemuda/Remaja, Pokjana Posyandu

I ~ Cip ta milik \subset Z S Sn ka Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma

- tingkat desa dan penyelenggara pemerintahan desa serta kepala dusun sesuai dengan kegiatan masing-masing yang tercantum dalam DRK;
- Penggunaan dana agar dilakukan secara tertib, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pemerintah desa beserta lembaha kemasyarakatan desa lainnya mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan desa dan pembangunan dusun yang besarnya ditetapkan minimal 10% dari dana kegiatan fisik;
- Pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban melakukan pelestarian dan pemeliharaan kegiatan pembangunan.

Tahap Pemantauan

- Agar pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sesuai a) dengan DRK, maka perlu dilaksanakan pemantauan;
- b) Lingkup pemantauan meliputi kegiatan administrasi dan perkembangan kemajuan pelaksanaan fisik baik kuantitas maupun kualitas;

State

I X cip ta milik \subset Z S Sn ka

> Z a

Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh tim Pembina kabupaten, tim pengendali kecamatan dan tim pelaksana desa sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Tahap Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk keberhasilan Alokasi Dana Desa yang meliputi:

- Pengawasan terhadapa Alokasi Dana Desa beserta kegiatan pelaksanaan yang dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan melekat dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan sejak dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa melalui Permusyawaratan Desa (BPD).

Tahap Pelaporan dan Evaluasi

a) Pelaporan

> Pelaporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

permasalahannya, menyangkut perkembangan fisik dan pendanaannya. Pelaporan disusun dan disampaikan secara berkala setiap bulan dengan mekanisme dilakukan secara berjenjang melalui tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai tingkat kabupaten.

b) Evaluasi

Untuk menentukan keberhasilan pelaaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif, akan dilakukan oleh tim Pembina kabupaten dan tim pengendali kecamatan (Sapitri & Alexandro, 2021).

3.1.6 Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, akuntabilitas pengelolaan keuangan termasuk alokasi dana sangat penting dan ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya, seperti difirmankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN

S

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mar Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ayat diatas menegaskan prinsip bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas usaha dan tindakannya. Dalam kitab Tafsir al-Mukhtasar, disebutkan bahwa ayat ini bermakna "Barangsiapa berbuat baik, dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan, tanpa dikurangi sedikitpun. Dan barang siapa berbuat buruk, dia akan memikul dosanya sendiri, tidak dipikul oleh orang lain."

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip good governance adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa, dan hasilnya akan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang wajib dijalankan oleh pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa. Adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 0 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: I ~ cip ta milik \subset Z S Sn ka Z

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

komitmen yang kuat dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi kepala desa sebagai berikut:

"Untuk mempercepat dinamika pembangunan, pemerintah desa berkomitmen untuk menggali swadaya masyarakat. Ini berarti, dengan alokasi Dana Desa (ADD) yang relatif kecil, pemerintah desa berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam mempercepat pembangunan desa."

Pendapat kepala desa tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa, terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa, semua pihak terkait harus bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah di desa. Pelaksanaan ini bertujuan untuk menerapkan prinsip partisipatif dalam pembangunan masyarakat desa, yang didukung oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan responsif.

3.2.2 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Pasir Jaya, musyawarah ini membahas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasir Jaya dilakukan secara partisipatif, dengan menampung usulan masyarakat dalam musyawarah desa untuk menentukan program ADD. Hasil perencanaan Alokasi Dana Desa yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

kemudian dijadikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dicantumkan dalam peraturan Desa Pasir Jaya. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut:

"Dalam proses perencanaan pembangunan, diadakan musyawarah bersama masyarakat sebagai sarana pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat menjadi kesempatan bagi mereka untuk berperan sebagai pelaku pembangunan desa yang akan diwujudkan dalam program ADD. Dengan adanya forum musyawarah ini, penyampaian usulan program di desa menjadi lebih mudah."

Dalam kaitannya dengan keputusan tentang program pembangunan Desa disampaikan oleh Kepala Desa: "Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk pembangunan desa. Melalui forum musyawarah, pemerintah dan lembaga desa dapat menetapkan program-program berdasarkan usulan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa serta menentukan anggaran yang akan digunakan."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan untuk menghasilkan program-program Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan diimplementasikan dalam pembangunan desa, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.



Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pasir Jaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa Pasir Jaya melalui rekening kas Desa, lalu dana yang sudah disetujui ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pelaksanaan kegiatan bersumber dari ADD yang dilaksanakan Tim Pelaksana tingkat desa dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada masyarakat dengan memberikan papan kegiatan fisik di lokasi kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan dengan prinsip transparan dan masyarakat dapat mengetahui program ADD apa yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Desa melaporkan ke pihak Tim Pelaksana Kecamatan lalu ke Tim Pelaksanaan Kabupaten. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Desa sebagai berikut:

"Jadi, setiap memulai dan menyelesaikan kegiatan harus menyusun laporan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan sebagai persyaratan untuk mengajukan anggaran di tahun berikutnya."

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa pelaksanaan dilakukan dan dilaporkan dengan format yang sudah ditentukan dan dilakukan rutin setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cip

milik

 \subset

 \bar{z}

S Sn

ka N

State Islamic University

of Sultan Syarif Kasi

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I 8 ~ cip ta milik \subset Z S Sn ka Z a

Pelaksanaan pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Pasir Jaya, bahwa pengelolaan yang dilakukan tahun 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang dimusyawarahkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala desa sebagai berikut: "pelaksanaan pengelolaan ADD di desa Pasir Jaya telah berjalan dengan

baik dan tentunya telah disepakati di dalam musrenbangdes dan rapat."

Namun permasalahan yang ada adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Pasir Jaya yang sudah sesuai dengan tahap perencanaan awal yang telah dimusyawarahkan bersama seperti drainase irigasi sawah, semenisasi jalan produksi, pembangunan box culvert, dan lain-lain, yang seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan yang ada di desa sejak dari awal dilaksanakan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan ADD dalam pembangunan fisik Desa Pasir Jaya adalah sudah dilakukan dengan baik, dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dan perencanaan awal, meskipun dana yang dimiliki terbatas karena harus disiasati untuk beberapa kegiatan, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di desa Pasir Jaya, apa lagi dalam pelaksanaannya masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mak cipta milik UIN Suska R

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

3.2.4 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Pasir Jaya cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Rambah Hilir kepada Bupati Rokan Hulu melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban Pedoman disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 menguraikan aturan teknis pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes semester I dan II. Laporan realisasi pertanggungjawaban wajib disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan, APBDes semester II dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya.

Terkait dengan akuntabilitas Laporan Tahun 2023, Kepala Desa menyatakan:

"Prinsip akuntabilitas dalam proses laporan pertanggungjawaban di desa telah diatur sesuai mekanisme yang ditetapkan, seperti pembuatan Surat

N a

State Islamic Universit

0 I ~ cip milik Z S Sn ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pertanggungjawaban dan pelaporan laporan realisasi secara berkala. Dalam proses pertanggungjawaban ini, setelah kepala desa menyerahkan laporan realisasi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak BPD akan menilai dan memeriksa kebenaran adanya pembangunan atau kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan. Jika terbukti benar, maka BPD akan menandatangani laporan realisasi tersebut."

Mengenai penyampaian laporan, Kepala Desa menambahkan:

"Setiap laporan pelaksanaan APB desa akan saya sampaikan kepada Bupati melalui camat. Untuk laporan realisasi semester I, batas waktu penyampaiannya adalah paling lambat bulan Juli tahun berjalan, sedangkan untuk semester II, batas waktunya adalah paling lambat bulan Januari tahun berikutnya."

Kepala Desa menambahkan terkait laporan pernyataan pertanggungjawaban:

"Setelah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan, saya juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati. Laporan ini akan disampaikan melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran."

Tabel 3. 1 Laporan Realisasi APB Desa

7 0	LAPORAN REALISASI APB DESA					
Uraian	Ref.	Anggaran	Realisasi	Lebih/(kurang)		
Pendapatan						
Pendapatan Asli		54.348.700	54.348.700	0		
3						

0

0,4


0

840

0

0

0



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

0

Desa Pendapatan Transfer 1.938.871.131,60 1.934.098.682 4.772.449,60 911.572.000 911.572.000 Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 71.022.026,60 71.022.027,00 Alokasi Dana Desa 767.277.105 762.504.655 4.772.450 Bantuan Keuangan Provinsi 189.000.000 189.000.000 Pendapatan Lainlain 230.000 784.224 554.224 Jumlah **Pendapatan** 1.877.262.700,00 1.989.231.606 4.218.225 Belanja Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa 876.118.491,60 857.426.637,47 18.691.854,13 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 608.030.600 605.862.500 2.168.100 Bidang Pembinaan 138.863.340 Kemasyarakatan 138.862.500 **Bidang** Pemberdayaan Masyarakat 228.316.400 21.845.400 206.471.000 **Bidang** penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa 103,600 103.600 42.706.194,13 Jumlah Belanja 1.954.928.831,60 1.912.222.637,47 Surplus (Defisit) 77.008.968,53 38.487.969 38.521.000 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan 28.479.000 28.479.000 Pengeluaran Pembiayaan 67.000.000 67.000.000 Pembiayaan Netto (38.521.000)(38.521.000)Siloa Tahun

Sumber: Kantor Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Rkan Hulu Tahun 2023

38.947.968,53

Sultan Syarif Kasi

Berjalan



I ~ cip ta milik \subset Z S Sn

ka

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada tabel 3.1, dapat terlihat laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir pada tahun 2023. Laporan realisasi tersebut terdiri dari anggaran yaitu target pengeluaran untuk merealisasikan suatu anggaran yang dibuat. Laporan tersebut akan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban karena pengelolaan suatu dana yang wajib diajukan setiap tahunnya kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kecamatan akan mengajukan laporan tersebut ke pemerintah bupati.

Kepala Desa menjelaskan betapa pentingnya akuntabilitas dalam proses pelaporan. Beliau menekankan bahwa laporan realisasi harus diserahkan kepada pihak yang ditugaskan, kemudian yang menandatanganinya sebelum penutupan buku pada akhir tahun. Kepala Desa menambahkan pernyataan terkait laporan tahun 2023 khusus Desa Pasir Jaya:

"untuk tahun 2023, kemarin Alhamdulillah kita bisa mengumpulkan laporan itu tepat waktu. Jadi, laporan tersebut akan dikirim ke Bupati tapi bukan melalui Pemerintah Desa tetapi dibantu oleh pihak kecamatan" Sesuai penjelasan Kepala Desa, laporan dilakukan setiap semester. Laporan semester pertama harus selesai pada bulan juli, untuk semester kedua harus selesai sebelum akhir tahun ketika buku ditutup. Namun, laporan tersebut dikirimkan kepada bupati melalui kecamatan. Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa Laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah Desa Pasir Jaya telah mematuhi peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun



~ cip milik \subset

I

Z

S Sn

ka

Z

lamic University

of Sultan Syarif Kasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2018, dan Permendes 2023. Pemerintah Desa telah mencatat Laporan Realisasi Anggaran setiap semester dan mengirimkannya kepada instansi terkait, seperti Bupati/Walikota, sesuai jadwal yang ditetapkan. Pada tahun 2023, pemerintah desa berkomitmen untuk menyampaikan laporan tepat waktu setiap semester, menunjukkan dedikasinya terhadap prinsip akuntabilitas.

Oleh karena itu, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya melibatkan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memastikan laporan tersebut tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses masyarakat terhadap laporan keuangan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan. Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus dapat memantau penggunaan Dana Desa, dan kegiatan yang dibiayai dari dana tersebut harus dipublikasikan di tempat-tempat yang mudah diakses.

State Is 2.5 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu maupun Kecamatan Rambah Hilir yang

State Islamic University

of Sultan Syarif Kasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0 I ~ cip milik \subset Z S Sn Ka Z

menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Pasir Jaya yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Pasir Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, Namun permasalahan yang ada pada bagian pelaksanaan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan ADD adalah pembangunan fisik desa Pasir Jaya sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di desa Pasir Jaya dan masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan. Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Pasir Jaya telah dilaksanakan oleh Kepala

Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal, tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialiasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 3.2 Indikator Pengukuran Akuntabilitas

200	Inc			
N-	3	Teori	Praktik	Keteranga n Sesuai (S), Belum Sesuai (BS), Belum
0				Terjadi (BT)
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	State State	Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa.	Perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa. Di Desa Pasir Jaya, musyawarah ini membahas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes),	S
ianiic Omversity of San		UIN SUS	yang menghasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasir Jaya dilakukan secara pasrtisipatif,	AU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

0

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Ha dengan menampung usulan ~ cipta masyarakat dalam musyawarah desa untuk menentukan 3 program ADD. 25 Pelaksanaan Pelaksanaan dalam BS Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pengelolaan ADD Z dalam aparat pemerintahan Sus desa memegang peran pembangunan fisik Pasir yang sangat penting Desa Jaya X a Kepala Desa bertindak adalah sudah sebagai ketua dilakukan dengan Ria pelaksana, sementara baik, dalam aparat pemerintahan pelaksanaan atau desa lainnya menjadi program yang telah anggota pelaksana. ditetapkan oleh Untuk memastikan pemerintah desa pembangunan desa harus sejalan berjalan dengan lancar, dengan kondisi dibutuhkan tim yang ada dan pelaksana yang mampu perencanaan awal, bekerja sama dengan meskipun dana baik dalam mengatur yang dimiliki pelaksanaan terbatas karena pembangunan. harus disiasati State untuk beberapa kegiatan, sehingga Islamic University of Sultan Syarif Kasi mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di desa Pasir Jaya, apa lagi dalan pelaksanaannya masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. an Syarif Kasii

0				
На			(TPK).	
k cipta milik UIN Suska Riau State Is	Pertanggungjawaba	Setiap 6 bulan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada bupati walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabka n.	pertanggungjawaba n yang disusun oleh pemerintah Desa Pasir Jaya telah mematuhi peraturan pemerintah. Pemerintah Desa telah mencatat Laporan Realisasi Anggaran setiap semester dan mengirimkannya kepada instansi terkait, seperti Bupati/Walikota sesuai jadwal yang	S
lami			Akuntabilitas.	
d Univers	Pengawasan	Pengawasan dalam fungsional dilakukan oleh pemerintah Kabupaten maupun	Pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten,	BS
University of Sult		Kecamatan berupa pelaporan, dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun. Kemudian	maupun camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Pasir	AU



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Ha cipta milik UIN Sus K a Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasi

pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala desa, perangkat desa dan masingmasing ketua pelaksana kegiatan. Kemudian juga ada pengawasan langsung oleh masyarakat, meskipun faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Jaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitas dan kualitas pengawasan. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Pasir Jaya telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Namun masih kurangnya pengawasan pada bagian pelaksanaan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di desa pasir jaya sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di desa pasir jaya. Belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal, tersebut terjadi

terjadi dikarenakan

pahamnya

kurang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

S

Ha masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan m = K transparansi penggunaan dana **ADD** dari pemerintah desa.

Sn Berdasarkan Indikator pengukuran Akuntabilitas diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sudah sesuai dengan teori yang ada namun pada bagian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurangnya pengawasan oleh Tim Pelaksana Kegiatan sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pembangunan yang ada di Desa Pasir Jaya.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau